

BAB II

GAMBARAN UMUM POLRESTABES SEMARANG

2.1 Visi Misi Dan Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada dibawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No.Pol:Kep15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kapolda JawaTengah NoSprin/190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapowil, Kapowiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (KepolisianResort) antarlain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polresta Demak, Polresta Kendal. Konsekuensilain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada dibawahnya). Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan lama menjadi bangunan baru karena dinilai bangunan lama tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki tugas sangat kompleks mengurus seluruh wilayah Kota Semarang ditambah lagi Kota Demak, Salatiga, dan Kendal. Kin Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan sekarang Polwiltabes resmi berubah nama

menjadi Polrestabes. Kini Polrestabes Semarang berkedudukan di
Jl.DR.Sutomo IV No.19, Kelurahan Barusari, Kecamatan SemarangSelatan,
Kota Semarang, JawaTengah 50244

Gambar 1.1 Tampak Depan Gedung Polrestabes Semarang



Sumber seputarsemarang.com

Polrestabes Semarang merupakan bagian dari kerangka Kepolisian Republik Indonesia di kota Semarang. Jumlah personel Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil. Dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugasnya, tentunya Polrestabes Semarang memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi. Visi Polrestabes Semarang adalah: “Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat”. Adapun Misi dari Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

1. “Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi”;

2. “Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan”;
3. “Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi”;
4. “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya”;
5. “Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas”;
6. “Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah”;
7. “Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan”;
8. “Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi”.


Untuk dapat memudahkan dan memfokuskan penanganan perkara tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang maka tatanan kepemimpinan dibagi menjadi beberapa bagian yang pada masing-masing bagian telah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing untuk menangani tiap perkara sesuai porsi masing-masing. Berikut merupakan

tatanan unsur yang ada di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

Bagan 1: Unsur Pimpinan; Bagan 2: Unsur Pegawai dan Pembantu Pimpinan;

Bagan 3: Unsur Pelaksana Tugas Pokok; Bagan 4: Unsur Pendukung; Bagan

5: Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan.




Sumber: Polrestabes Semarang

2.2 UNIT PPA POLRESTABES SEMARANG

Mengenai kasus yang berkaitan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang bertugas dan berwenang menangani adalah Satreskrim yang bertugas mengadakan pembinaan guna penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan yang sensitif terhadap gender yang dalam hal ini perlindungan terhadap korban wanita dan anak-anak., pengadaan fungsi rekognisi dalam rangka untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta melakukan koordinasi

dan pengawasan PPNS pada aspek operasional maupun administrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Satreskrim Polrestabes Semarang dipimpin oleh Kasatreskrim AKBP Asep Maulidin, S.I.K.,M.H, yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Posisi Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah di bawah Wakapolres yang dibantu oleh : Kaurbinops, Kaurmintu, Kaurident, 4 (empat) Kanit Idik. Pasal 3, 4 dan 6.

Berikut struktur organisasi SAT RESKRIM Unit Idik VI PPA



Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah suatu unit yang mulai dibentuk sejak Tahun 2000. Sebelum bernama Unit PPA, unit ini dulunya bernama Unit Rendawa (Remaja, Pemuda dan Wanita) yang belum berada di bawah naungan unit reskrim namun masih di bawah naungan Fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra) hingga kemudian sekarang Unit PPA berada di bawah naungan Unit Reskrim yang bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Dalam hal ini pembentukan RPK dimaksudkan khusus untuk penanganan korban, saksi atau tersangka yang melibatkan anak dan wanita. Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBNIT I PPA IPDA PRASTIWI HERMAWATI, SH unit PPA sendiri pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk memfokuskan dan menangani kasus wanita dan anak, dari berbagai kekerasan baik fisik, seksual atau psikis, dikarenakan wanita dan anak termasuk dalam golongan kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan..

Secara lebih jelas mengenai kedudukan dari Unit PPA, Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 menjelaskan secara terperinci dimana Unit PPA berkedudukan dibawah; Direktorat (Dir I) / Keamanan (Kam) dan Trannas Bareskrim Polri, Kepala Satuan (Kasat) Unit Operasional (Opsnal), Direktorat (Dit) Reskrim Umum (Um) Polda Metro Jaya, Kepala Satuan (Kasat) Opsnal Dit Reskrim Polda, dan Kasat Reskrim Polres. Ruang lingkup Unit PPA dalam menjalankan tugasnya meliputi ranah tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yang dalam hal ini termasuk perdagangan orang (hukum trafficking), penyelundupan manusia (*people*

smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga yang di alami atau diakibatkan oleh perempuan dan anak), perkosaan, pelecehan, cabul, perjudian dan prositusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta segala kasus-kasus lain dimana pelaku atau korban nya adalah perempuan dan anak.

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tugas dan fungsi unit PPA. Adapun tugas unit PPA diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi: Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Untuk fungsi unit PPA diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Untuk pelaksanaan tugasnya dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut: 1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat

RPK.

Sedangkan wewenang Unit PPA adalah :

- 1.Melaksanakan penyidikan (melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus-kasus) dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- 2.Melakukan kordinasi dengan instansi terkait yaitu BAPAS untuk tersangka dibawah umur, pemeriksaan barang bukti dan LSM yang terkait.
- 3.Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang diserahkan ke Unit PPA.
- 4.Menyiapkan data kejahatan yang ditangani.

Untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut dengan maksimal maka diperlukannya anggaran. Berikut rencana serap anggaran DIPA TA 2020 Sat Reskrim Unit PPA Polrestabes Semarang GIAT LIDIK SIDIK TP PPA

JANUARI	21.000.000
FEBUARI	28.000.000
MARET	28.000.000
APRIL	35.000.000
MEI	28.000.000
JUNI	28.000.000
JULI	21.000.000
AGUSTUS	28.000.000
SEPTEMBER	28.000.000
OKTOBER	35.000.000

NOVEMBER	35.000.000
DESEMBER	21.000.000

JUMLAH :	336.000.000
----------	-------------